



**PUTUSAN**

**No. 1517 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PRIYO AWANG KUSUMO Bin DASUKI** ;  
Tempat lahir : Bojonegoro ;  
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Kalirejo Rt. 02, Rw. 01 Kecamatan  
Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (Honoror Subdin Pengairan  
Bojonegoro) ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa PRIYO AWANG KUSUMO Bin DASUKI, selaku pemberi fidusia pada suatu waktu didalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dan di Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidak – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia berupa 3 (tiga) unit sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dibulan September 2007 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra Fit X No.Pol. S-6122-BZ atas nama Terdakwa dengan pembelian secara kredit, yang dibiayai oleh PT. Adira Finance Cabang Bojonegoro dan jangka waktu pembayaran angsuran selama 4 (empat) tahun. Untuk itu, Terdakwa bersama dengan PT. Adira

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2010



Finance Cabang Bojonegoro sepakat mengikatkan sepeda motor tersebut dalam perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan jaminan hak milik secara fidusia Nomor 03220710481 tanggal 14 September 2007 dan dibuatkan akta jaminan fidusia Nomor : 15 tanggal 15 Februari 2008 serta telah memiliki sertifikat jaminan fidusia Nomor : W10-1749HT.04.06.TH.2008/STD tanggal 21 Februari 2008 ;

- Namun dalam pelaksanaan pembayarannya, Terdakwa melakukan pengangsuran pembayaran kredit hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu tidak lagi mengangsur pembayaran sampai dengan sekarang dan ternyata sekitar bulan September 2008 tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia yaitu PT. Adira Finance Cabang Bojonegoro, Terdakwa menggadaikan sepeda motor merk Honda Type Supra Fit X No. Pol. S-6122-BZ tersebut kepada saksi WARSINI dengan cara Terdakwa mendatangi saksi WARSINI di Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dengan maksud menggadaikan sepeda motor tersebut dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang butuh uang dan meminta tolong kepada saksi WARSINI untuk menerima gadai atas sepeda motor merk Honda Type Supra Fit X No.Pol. S-6122-BZ yang saat itu dibawa Terdakwa. Dan Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi WARSINI bahwa sepeda motor tersebut telah digunakan jaminan hutang kepada pihak lain yaitu PT. Adira Finance. Kemudian saksi WARSINI bersedia menerima gadai dan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai permintaan Terdakwa dan kemudian sepeda motor beserta STNKnya diserahkan kepada saksi WARSINI. Saat itu Terdakwa memberikan jaminan bahwa sepeda motor tersebut sama sekali tidak bermasalah dan juga Terdakwa tidak menentukan waktu pengambilan terhadap sepeda motor yang digadaikan kepada saksi WARSINI tersebut. Sehingga ketika pihak penerima fiducia yaitu PT. Adira Finance Cabang Bojonegoro melakukan penagihan pembayaran dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak mau melakukan pembayaran dengan alasan belum jatuh tempo dan keberadaan sepeda motor tersebut tidak ada pada Terdakwa. Oleh karena itu PT. Adira Finance selaku penerima fidusia dari Terdakwa merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa dan melaporkannya ke pihak Polisi untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- Selain itu, di bulan Oktober 2007 Terdakwa juga membeli secara Kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No.Pol. 4046-CB atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa dan pembayarannya dibiayai oleh PT. WOM Finance Cabang Bojonegoro dengan jangka waktu pembayaran angsuran selama 4 (empat) tahun sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen (perjanjian kredit) nomor 8445/000626 tanggal 20 Oktober 2007. Dan kemudian Terdakwa dalam melakukan pengangsuran pembayaran kredit hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa tidak mau mengangsur pembayaran sampai dengan sekarang, dan ternyata sepeda motor tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan tertulis dari penerima Fiducia yaitu PT. WOM Finance Cabang Bojonegoro, Terdakwa mengalihkan penguasaannya kepada SUGIYANTO sampai dengan sekarang dan sepeda motor tersebut hingga sekarang atau sampai dilaporkan kepada pihak kepolisian tidak diketahui keberadaannya ;

- Dan juga pada bulan Nopember 2007 Terdakwa membeli secara kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash R No.Pol. S-4941-CD atas nama Terdakwa yang dibiayai oleh PT. Suzuki Finance Indonesia dengan jangka waktu pembayaran angsuran selama 4 (empat) tahun, dan Terdakwa bersama dengan PT. Suzuki Finance sepakat mengikatkan sepeda motor tersebut dalam perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan jaminan hak milik secara Fiducia nomor 1050070001987 tanggal 30 Nopember 2007 dan Akta Jaminan Fiducia Nomor 11 tanggal 12 Juni 2008 serta ber Sertifikat Jaminan Fiducia nomor : W10-635HT.04.06.TH2008/ STD tanggal 17 Juni 2008. dan Terdakwa dalam melakukan pengangsuran pembayaran kredit hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa tidak lagi mengangsur pembayaran sampai dengan sekarang, dan ternyata tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan tertulis dari penerima Fiducia yaitu PT. Suzuki Finance Indonesia, sepeda motor tersebut, dialihkan Terdakwa penguasaannya kepada NOVYANTO yang tinggal di Kabupaten Tuban ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) UU No : 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia ;

Atau :

KEDUA PRIMER :

Bahwa ia Terdakwa PRIYO AWANG KUSUMO Bin DASUKI, pada suatu waktu didalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dan di Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidak – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2010



Bojonegoro, menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dibulan September 2007 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra Fit X No.Pol. S-6122-BZ atas nama Terdakwa dengan pembelian secara kredit, yang dibiayai oleh PT. Adira Finance Cabang Bojonegoro dan jangka waktu pembayaran angsuran selama 4 (empat) tahun. Untuk itu, Terdakwa bersama dengan PT. Adira Finance Cabang Bojonegoro sepakat mengikatkan sepeda motor tersebut dalam perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan jaminan hak milik secara fidusia Nomor 03220710481 tanggal 14 September 2007 dan dibuatkan akta jaminan fidusia Nomor : 15 tanggal 15 Februari 2008 serta telah memiliki sertifikat jaminan fidusia Nomor : W10-1749HT.04.06.TH.2008/ STD tanggal 21 Februari 2008 ;
- Namun dalam pelaksanaan pembayarannya, Terdakwa melakukan pengangsuran pembayaran kredit hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu tidak lagi mengangsur pembayaran sampai dengan sekarang dan ternyata sekitar bulan September 2008 tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia yaitu PT. Adira Finance Cabang Bojonegoro, Terdakwa menggadaikan sepeda motor merk Honda Type Supra Fit X No. Pol. S-6122-BZ tersebut kepada saksi WARSINI dengan cara Terdakwa mendatangi saksi WARSINI di Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dengan maksud menggadaikan sepeda motor tersebut dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang butuh uang dan meminta tolong kepada saksi WARSINI untuk menerima gadai atas sepeda motor merk Honda Type Supra Fit X No.Pol. S-6122-BZ yang saat itu dibawa Terdakwa. Dan Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi WARSINI bahwa sepeda motor tersebut telah digunakan jaminan hutang kepada pihak lain yaitu PT. Adira Finance. Kemudian saksi WARSINI bersedia menerima gadai dan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai permintaan Terdakwa dan kemudian sepeda motor beserta STNKnya diserahkan kepada saksi WARSINI. Saat itu Terdakwa memberikan jaminan bahwa sepeda motor tersebut sama sekali tidak bermasalah dan juga Terdakwa tidak menentukan waktu pengambilan terhadap sepeda motor yang digadaikan kepada saksi WARSINI tersebut. Sehingga ketika pihak penerima fiducia yaitu PT. Adira Finance Cabang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro melakukan penagihan pembayaran dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak mau melakukan pembayaran dengan alasan belum jatuh tempo dan keberadaan sepeda motor tersebut tidak ada pada Terdakwa. Oleh karena itu PT. Adira Finance selaku penerima fidusia dari Terdakwa merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa dan melaporkannya ke pihak Polisi untuk diproses hukum lebih lanjut ;

- Selain itu, di bulan Oktober 2007 Terdakwa juga membeli secara Kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No.Pol. 4046-CB atas nama Terdakwa dan pembayarannya dibiayai oleh PT. WOM Finance Cabang Bojonegoro dengan jangka waktu pembayaran angsuran selama 4 (empat) tahun sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen (perjanjian kredit) nomor 8445/000626 tanggal 20 Oktober 2007. Dan kemudian Terdakwa dalam melakukan pengangsuran pembayaran kredit hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa tidak mau mengangsur pembayaran sampai dengan sekarang, dan ternyata sepeda motor tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan tertulis dari penerima Fiducia yaitu PT. WOM Finance Cabang Bojonegoro, Terdakwa mengalihkan penguasaannya kepada SUGYANTO sampai dengan sekarang dan sepeda motor tersebut hingga sekarang atau sampai dilaporkan kepada pihak kepolisian tidak diketahui keberadaannya ;
- Dan juga pada bulan Nopember 2007 Terdakwa membeli secara kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash R No.Pol. S-4941-CD atas nama Terdakwa yang dibiayai oleh PT. Suzuki Finance Indonesia dengan jangka waktu pembayaran angsuran selama 4 (empat) tahun, dan Terdakwa bersama dengan PT. Suzuki Finance sepakat mengikatkan sepeda motor tersebut dalam perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan jaminan hak milik secara Fiducia nomor 1050070001987 tanggal 30 Nopember 2007 dan Akta Jaminan Fiducia Nomor 11 tanggal 12 Juni 2008 serta ber Sertifikat Jaminan Fiducia nomor : W10-6635HT.04.06.TH2008/STD tanggal 17 Juni 2008. dan Terdakwa dalam melakukan pengangsuran pembayaran kredit hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa tidak lagi mengangsur pembayaran sampai dengan sekarang, dan ternyata tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan tertulis dari penerima Fiducia yaitu PT. Suzuki Finance Indonesia, sepeda motor tersebut, dialihkan Terdakwa penguasaannya kepada NOVIYANTO yang tinggal di Kabupaten Tuban ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2010



- Bahwa selama 3 (tiga) bulan Terdakwa secara berturut-turut melakukan pembelian secara kredit dengan 3 (tiga) lembaga pembiayaan (Leasing) terhadap 3 (tiga) unit sepeda motor dari bulan September, Oktober dan Nopember tahun 2007 untuk masing-masing pembayaran selama jangka waktu 4 (empat) tahun, dan setelah ketiga unit sepeda motor telah pasti berada dalam penguasaan Terdakwa, maka Terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 1 (satu) kali saja terhadap 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut dan selanjutnya ketiga unit sepeda motor tersebut dialihkan oleh Terdakwa kepada orang lain termasuk digadaikan kepada saksi WARSINI, hingga akhirnya perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polisi untuk diproses hukum lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 379 a KUHP;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa PRIYO AWANG KUSUMO Bin DASUKI, pada suatu waktu didalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dan di Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidak – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dibulan September 2007 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra Fit X No.Pol. S-6122-BZ atas nama Terdakwa dengan pembelian secara kredit, yang dibiayai oleh PT. Adira Finance Cabang Bojonegoro dan jangka waktu pembayaran angsuran selama 4 (empat) tahun. Untuk itu, Terdakwa bersama dengan PT. Adira Finance Cabang Bojonegoro dan ternyata selama masa pembayaran belum selesai, Terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran 1 (satu) kali saja, dan sekitar bulan September 2008 tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan tertulis dari PT. Adira Finance Cabang Bojonegoro, Terdakwa justru menggadaikan sepeda motor merk Honda Type Supra Fit X No.Pol. S-6122-BZ tersebut kepada saksi WARSINI dengan cara Terdakwa mendatangi saksi WARSINI di Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dengan maksud menggadaikan sepeda motor tersebut dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang butuh uang dan



meminta tolong kepada saksi WARSINI untuk menerima gadai atas sepeda motor merk Honda Type Supra Fit X No.Pol. S-6122-BZ yang saat itu dibawa Terdakwa. Dan Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi WARSINI bahwa sepeda motor tersebut telah digunakan jaminan hutang kepada pihak lain yaitu PT. Adira finance. Kemudian saksi WARSINI bersedia menerima gadai dan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai permintaan Terdakwa dan kemudian sepeda motor beserta STNKnya diserahkan kepada saksi WARSINI. Saat itu Terdakwa memberikan jaminan bahwa sepeda motor tersebut sama sekali tidak bermasalah dan juga Terdakwa tidak menentukan waktu pengambilan terhadap sepeda motor yang digadaikan kepada saksi WARSINI tersebut ;

- Selain itu, di bulan Oktober 2007 Terdakwa juga membeli secara Kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No.Pol. 4046-CB atas nama Terdakwa dan pembayarannya dibiayai oleh PT. WOM Finance Cabang Bojonegoro dengan jangka waktu pembayaran angsuran selama 4 (empat) tahun sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen (perjanjian kredit) nomor 8445/000626 tanggal 20 Oktober 2007 namun selama pembayaran yang dilakukan Terdakwa belum lunas maka kepemilikan sepeda motor tersebut masih menjadi milik yaitu PT. WOM Finance Cabang Bojonegoro. Dan kemudian Terdakwa dalam melakukan pengangsuran pembayaran kredit hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa tidak mau mengangsur pembayaran sampai dengan sekarang, dan ternyata sepeda motor tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan tertulis PT. WOM Finance Cabang Bojonegoro, Terdakwa mengalihkan penguasaannya kepada SUGIYANTO sampai dengan sekarang dan sepeda motor tersebut hingga sekarang atau sampai dilaporkan kepada pihak kepolisian tidak diketahui keberadaannya ;
- Dan juga pada bulan Nopember 2007 Terdakwa membeli secara kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash R No.Pol. S-4941-CD atas nama Terdakwa yang dibiayai oleh PT. Suzuki Finance Indonesia dengan jangka waktu pembayaran angsuran selama 4 (empat) tahun, dan Terdakwa bersama dengan PT. Suzuki Finance sepakat mengikatkan sepeda motor tersebut dalam perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan jaminan hak milik secara Fiducia nomor 1050070001987 tanggal 30 Nopember 2007 dan Akta Jaminan Fiducia Nomor 11 tanggal 12 Juni 2008 serta ber Sertifikat Jaminan Fiducia nomor : W10-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

635HT.04.06.TH2008/STD tanggal 17 Juni 2008 dan Terdakwa dalam melakukan pengangsuran pembayaran kredit hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa tidak lagi mengangsur pembayaran sampai dengan sekarang, dan ternyata tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan tertulis dari penerima Fiducia yaitu PT. Suzuki Finance Indonesia, sepeda motor tersebut, dialihkan Terdakwa penguasaannya kepada NOVIYANTO yang tinggal di Kabupaten Tuban ;

- Bahwa setelah ketiga unit sepeda motor telah pasti berada dalam penguasaan Terdakwa, maka Terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 1 (satu) kali saja terhadap 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa tidak membayar lagi, melainkan Terdakwa ketiga unit sepeda motor tersebut kepada orang lain termasuk digadaikan kepada kepada saksi WARSINI, sehingga Terdakwa tidak mau membayar angsuran dengan alasan tidak menggunakan sepeda motor tersebut hingga akhirnya perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polisi untuk diproses hukum lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 23 Juli 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PRIYO AWANG KUSUMO Bin DASUKI terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengalihkan, Menggadaikan atau Menyewakan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia “ sebagaimana diatur dalam pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRIYO AWANG KUSUMO Bin DASUKI dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsider 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu bendel perjanjian hutang piutang dengan penyerahan hak milik secara Fidusia (perjanjian kredit) Nomor : 1050070001987 tanggal 30 Nopember 2007 beserta lampirannya ;
  - Satu salinan akta jaminan Fidusia Nomor 11 tanggal 12 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris SITI NURUL HIDAYAH, SH. M.Kn. ;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10-6638.HT.040.06.TH.2008 / STD tanggal 17 Juni 2008 ;

Dikembalikan kepada PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA Cabang Bojonegoro ;

- Satu bendel perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan Jaminan Hak Milik secara Fidusia Nomor : 03220710481 tanggal 14 September 2007 ;
- Satu salinan akta jaminan Fidusia Nomor 15 tanggal 12 Februari 2008 ;
- Satu bendel Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10-1749. HT.04.06. TH. 2008 /STD tanggal 21 Februari 2008 ;

Dikembalikan kepada PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk Cabang Bojonegoro ;

- Satu unit sepeda motor merk HONDA Type NF 100 SE (Fit X) tahun perakitan 2007 warna Silver Kuning Nomor Rangka MH1HB711X7 K020388, Nomor Mesin HB71E1028457, No.Pol. S-6122-BZ dengan STNK atas nama PRIYO AWANG KUSUMO alamat Desa Kalirejo Rt.002, Rw.001 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro ;

Dikembalikan kepada penerima Fidusia yaitu PT. ADIRA MULTI FINANCE, Tbk, Cabang Bojonegoro untuk dilakukan penjualan melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia ;

- Satu unit sepeda motor merk SUZUKI Type FK 100 SCD KG (Smash R) tahun perakitan 2007 warna hitam Nomor rangka MH8BADFA7J-367632, Nomor mesin E451-id-368388 No.Pol. S-4941-CD dan STNK atas nama PRIYO AWANG KUSUMO alamat Desa Kalirejo RT.002, RW.001 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro ;

Dikembalikan kepada Penerima Fidusia yaitu PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA Cabang Bojonegoro untuk dilakukan penjualan melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat (1) huruf b UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah )

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 230/PID.B/2009/PN.BJN. tanggal 13 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PRIYO AWANG KUSUMO Bin DASUKI dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Mengalihkan, Menggadaikan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fiducia tanpa persetujuan tertulis dahulu dari penerima Fiducia ”, ;
2. Menghukum Terdakwa PRIYO AWANG KUSUMO Bin DASUKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - Satu bendel perjanjian hutang piutang dengan penyerahan hak milik secara Fidusia (perjanjian kredit) Nomor : 1050070001987 tanggal 30 Nopember 2007 beserta lampirannya ;
  - Satu salinan akta jaminan Fidusia Nomor 11 tanggal 12 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris SITI NURUL HIDAYAH, SH. M.Kn. ;
  - Satu Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10-6638.HT.04.06.TH.2008 / STD tanggal 17 Juni 2008 ;Dikembalikan kepada PT. Suzuki Finance Cabang Bojonegoro ;
  - Satu bendel perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan Jaminan Hak Milik secara Fidusia Nomor : 03220710481 tanggal 14 September 2007 ;
  - Satu salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 15 tanggal 12 Februari 2008 ;
  - Satu bendel Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10-1749.HT.04.06.TH.2008 /STD tanggal 21 Februari 2008 ;Dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Bojonegoro ;
  - Satu unit sepeda motor merk HONDA Type NF 100 SE (Fit X) tahun perakitan 2007 warna Silver Kuning Nomor Rangka MH1HB711X7K020388, Nomor Mesin HB71E1028457, No.Pol. S-6122-BZ dengan STNK atas nama PRIYO AWANG KUSUMO ;Dikembalikan kepada penerima Fidusia yaitu PT. ADIRA MULTI FINANCE, Tbk, Cabang Bojonegoro untuk dieksekusi sesuai ketentuan Pasal 29 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia ;
  - Satu unit sepeda motor merk SUZUKI Type FK 100 SCD KG (Smash R) tahun perakitan 2007 warna hitam Nomor rangka MH8BADFA7J-

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

367632, Nomor mesin E451-id-368388 No.Pol. S-4941-CD dan STNK  
atas nama PRIYO AWANG KUSUMO ;

Dikembalikan kepada Penerima Fidusia yaitu PT. SUZUKI FINANCE  
INDONESIA Cabang Bojonegoro untuk dieksekusi sesuai ketentuan Pasal  
29 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 769/PID/2009/PT.  
SBY tanggal 15 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 13 Agustus 2009 No. 230/Pid.B/2009/PN.Bjn, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.  
230/Pid.B/2009/PN.BJN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri  
Bojonegoro yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 April 2010 Terdakwa  
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 April 2010 dari Terdakwa  
sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Bojonegoro pada tanggal 21 April 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah  
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2010 dan Terdakwa  
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 April 2010 serta memori  
kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada  
tanggal 21 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan  
alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara  
menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa  
tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /  
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## **Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum.**

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah dalam  
menerapkan hukum sebagaimana putusannya halaman 15 alinea pertama dan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yang telah berpendapat bahwa apa yang menjadi keberatan Terdakwa dengan tepat telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dan lagi pula tidaklah ternyata hakim tingkat pertama telah keliru dan dalam menjalankan cara-cara memeriksa sebagaimana ditentukan undang-undang ..dst dan pada alinea kedua dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan tanpa disertai alasan-alasan dan dasar pertimbangan hukum, sehingga menyebabkan putusan tersebut kurang pertimbangan hukum ;

Bahwa sebagaimana Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Bab IX putusan pengadilan Pasal 50 ayat (1) disebutkan Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dan hal ini tidak dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karenanya menyebabkan putusan tersebut kurang pertimbangan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum ;

**Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Maupun Pengadilan Negeri Bojonegoro Telah Keliru Dan Salah Dalam Penerapan Hukum Atau Telah Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya.**

Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pemeriksa perkara ini yang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dimana telah menjatuhkan hukuman pidana yang telalu berat bagi Terdakwa asal Pembanding / Pemohon Kasasi sebab tujuan penjatuhan pidana terhadap seorang Terdakwa disamping sebagai pelajaran kepada masyarakat agar tidak berbuat serupa dengan Terdakwa, tetapi juga bertujuan untuk mendidik dan menyadarkan kepada Terdakwa agar sadar dan mendapat jera atas perbuatannya, sehingga diharapkan nantinya diri Terdakwa menjadi orang yang baik dan dapat diterima hidup ditengah masyarakat dengan tidak meresahkan masyarakat itu ;

Bahwa disamping itu dari sisi kepentingan Negara dalam setiap penjatuhan pidana dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan sampai ppidanaan sudah dapat dipenuhi sebagaimana tugas yang diemban oleh Polisi, Jaksa dan Hakim dalam arti aturan yang berkaitan dengan sebuah tindak pidana yang diatur dalam suatu Negara baik hukum formilnya maupun materiilnya telah dilakukan sebagaimana hukum acara yang mengatur ;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2010



Bahwa secara lahiriah manusia mempunyai sifat yang baik dan ada keinginan untuk menjadi baik, namun karena ternyata di penjara justru si pelaku kejahatan mendapatkan kawan sesama napi dan bertukar pengalaman serta keahlian masing-masing, sehingga kami Terdakwa khawatir kehidupan Narapidana di penjara menjadikan diri Terdakwa/Pemanding/Pemohon Kasasi tidak berubah bahkan lebih pintar dalam melakukan aksi jahatnya nanti. Karenanya kami mohon alasan ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI nanti dalam putusannya khususnya lamanya hukuman bagi Terdakwa ;

Bahwa apabila melihat sifat keterusterangan diri Terdakwa didalam persidangan, dengan pemikiran yang jelas bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya serta telah mengakui akan perbuatannya sebagai sebuah kelalaian sehingga telah berbuat khilaf hingga akhirnya melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa telah bisa menyadari akan kesalahannya dimana perbuatannya tidak bisa dibenarkan oleh hukum dan Terdakwa telah pula sanggup untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi hal serupa dalam masyarakat nanti sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut ;

Namun demikian kami mohon Majelis Hakim Agung Pemeriksa perkara ini, karena jabatan dan kewenangannya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 42/K/Kr/1956 tanggal 3 Oktober 1956 dan putusan Mahkamah Agung RI No. 675/K/Pid/1987 tanggal 2 maret 1989 yang pada pokoknya berisi bahwa jika delik yang terbukti dalam persidangan adalah delik yang sejenis yang lebih ringan sifatnya, walaupun delik sejenis yang lebih ringan ini tidak didakwakan, Terdakwa dapat ;

Bahwa disamping itu ketiga unit sepeda motor tersebut juga telah dikembalikan oleh Terdakwa yang hingga kini ketiga sepeda motor tersebut telah disita oleh Penyidik dan siap untuk dikembalikan pada masing-masing leasing yang berhak ;

Bahwa namun demikian kami mohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI Pemeriksa perkara ini, karena jabatan dan kewenangannya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 42/K/Kr/1956 tanggal 3 Oktober 1956 dan Putusan Mahkamah RI No. 675/K/Pid/1987 tanggal 2 Maret 1989 yang pada pokoknya berisi bahwa jika delik yang terbukti dalam persidangan adalah delik yang sejenis yang lebih ringan sifatnya, walaupun delik sejenis yang lebih ringan ini tidak didakwakan, Terdakwa dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan ini, untuk mengalihkan pada pasal yang sejenis yang lebih ringan hukumannya terbukti pada Terdakwa walaupun tidak didakwakan pada Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri apabila berpendapat pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar ;

Bahwa mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimal ancaman pidananya atau kurang dari batas minimal ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

Bahwa dengan dikembalikannya 3 (tiga) unit sepeda motor yang menjadi objek jaminan, tidak menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2010



**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **PRIYO AWANG KUSUMO Bin DASUKI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **18 Juli 2011** oleh Dr. M. HATTA ALI, SH., MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH dan H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d

H. SUWARDI, SH., MH.

t.t.d

H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Ketua :

t.t.d

Dr. M. HATTA ALI, SH., MH.

Panitera Pengganti :

t.t.d

ENNY INDRIYASTUTI, SH. M.Hum.

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUNARYO, SH. MH**

NIP. 040.044.338